



Model : 51/ Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana  
(Catatan Pidana Umum)

Nomor : 47 / Pid.C/2019/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : ROJIUN Bin NURHADI (Alm);  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / Tanggal lahir : 46 Th./-  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Mambak Rt.004 Rw.004 Kec. Pakisaji  
Kab. Jepara  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- YULI PURNOMOSIDI, SH.MH..... Hakim;
- EDY WASITO ARDISUYATNO, SH..... Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara Tipiring yang diajukan oleh Polisi Satuan Pamong Praja dan Damkar atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor KASKARA-1/39/XI/2019/SATPOL.PP;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi 1. Rindhuwan saksi 2 Dwi Yuda Prastyawan dengan keterangan terdakwa Rojiun Bin Nurhadi (Alm) adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 1 dari 3, No. 47/Pid.C/2019/PN Jpa



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Rojiun Bin Nurhadi (Alm);

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta Keterangan saksi 1. Rindhuwan saksi 2 Dwi yuda Prastyawan, terdapat fakta-fakta hukum; Bahwa Terdakwa Rojiun Bin Nurhadi (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 pukul 20.00 Wib bertempat di Warung mie Ayam milik Terdakwa yang beralamat di Desa Mambak Rt 004 Rw. 004 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara Terdakwa menjual mie ayam melakukan praktik penjualan minuman beralkohol hal tersebut setelah ada informasi dari masyarakat selanjutnya petugas Polisi Satuan Pamong Praja melakukan operasi Penyakit Masyarakat saat dilakukan pengeledahan di warung Mie Ayam milik Terdakwa dirumah bagian belakang ditemukan barang bukti terdiri dari : 26 botol Gingseng dan ½ Derijen Gingseng , semuanya diakui milik Terdakwa dan setelah diperiksa Terdakwa menjual minuman keras tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 tahun 2013 tentang larangan Minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

Hal 2 dari 3, No. 47/Pid.C/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang larangan Minuman beralkohol, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROJIUN Bin NURHADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara tanpa hak";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
26 botol Gingseng dan ½ Derijen Gingseng  
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh Yuli Prunomosidi, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Edy Wasito Ardisuyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Anwar Sadat, SSTP.MH Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Wasito Ardisuyatno, SH.

Yuli Purnomosidi, SH.MH.

Hal 3 dari 3, No. 47/Pid.C/2019/PN Jpa

